



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bolangat, 13 April 1950, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIk, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkannya anaknya:

Nama : **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**  
TTL : Bolangat, 08 September 2005  
Umur : 17 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX;

Dengan calon Istrinya:

Nama : XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

TTL : Lalow, 06 Agustus 2003

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : xxxxx xl, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-051/KUA/.23.01.01/PW.01/III/2023** tertanggal **15 Maret 2023**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah anak Pemohon dengan calon istrinya XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Baderan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **02 April 2022** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan dalam keadaan hamil 4 (empat) Bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan Rp. 500.000 rupiah;

Halaman 2 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ) untuk menikah dengan calon istrinya (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon istri anak pemohon serta Orang tua calon istri anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon istri, dan orang tua calon istri, memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 17 tahun 6 bulan 16 hari, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sejak April 2022 dan telah siap menikah;
- Bahwa dirinya telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar, namun belum menerima Ijazah sampai dengan saat ini, dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya;
- Bahwa hubungannya dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sangat dekat dan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** telah hamil 4 (empat) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai **xxxxxx** dengan penghasilan per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia adalah gadis yang berusia 19 tahun 7 bulan 18 hari;

Halaman 4 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2022 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sejak April 2022 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sangat dekat dan anaknya telah hamil 4 (empat) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut
- Bahwa status anaknya (calon istri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, NIK: 7101051304500301 tertanggal 16 Desember 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, NIK: 7101054107550303 tertanggal 16 Desember 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*/en, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B-051/KUA/23.01.01/PW.01/III/2023** tertanggal **15 Maret 2023** bermeterai cukup serta telah di-*nazege*/en, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101052603080934 Tanggal 27 Juni 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*/en, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-27072017-0031 Tanggal

Halaman 6 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2005 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 74//XI/1981 tertanggal 09 November 1981 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi atas nama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dari Puskesmas Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 800/PKM.L/250/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023 bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7;

8.-----

Saksi:

9. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan seorang wanita bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak April 2022, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

Halaman 7 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx** telah bekerja sebagai Penambang.

**10.** **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx** dengan seorang wanita bernama **Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx** dengan **Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

Halaman 8 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sehari-hari adalah telah bekerja sebagai Penambang di Desa Toraut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang

*Halaman 9 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laknya yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, usia 17 tahun 6 bulan 16 hari, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, **xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx**, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai **xxxxxx** dengan penghasilan per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan calon istrinya telah siap untuk menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak pemohon, dan orang tua calon istri anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak April 2022 dan saat ini anak Pemohon tengah hamil 4 (empat) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** yang memiliki perbedaan usia 2 tahun 1 bulan 2 hari, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang akan dimintakan

Halaman 10 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikahnya, memiliki kepentingan agar anaknya dapat segera menikahi calon istrinya, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Hakim berpendapat, Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan pemohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Halaman 11 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal orang tua Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas orang tua Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dari KUA Kecamatan Lolak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dengan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** karena calon mempelai pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan istri dan anaknya yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Halaman 12 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** lahir di Bolangat pada tanggal 08 September 2005 adalah anak kandung ketujuh dari **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** saat ini masih berusia 17 tahun 6 bulan 16 hari atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombokang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 74/II/XI/1981 tertanggal 09 November 1981, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** (Pemohon) dan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal **09 November 1981** dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan Sang Tombokang, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **09 November 1981** sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** yang lahir pada tanggal **08 September 2005** adalah anak sah Pemohon dan Istri Pemohon, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Rekomendasi atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dari Puskesmas Lolak adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan, anak yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** dalam keadaan hamil 20 (dua

Halaman 13 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) minggu, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*), sesuai Pasal 296 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur di Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPperdata;

## **Fakta Hukum**

Halaman 14 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lahir di Bolangat pada tanggal 08 September 2005, saat ini masih berusia 17 tahun 6 bulan 16 hari, adalah anak kandung kedua dari Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- 3 Calon istri anak Pemohon bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saat ini berusia 19 tahun 7 bulan 18 hari;
- 4 Status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka sedangkan calon istri adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- 5 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 6 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 7 Pemohon dan Orang Tua Calon istri anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- 8 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 20 (dua puluh) minggu, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 9 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- 10 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak menolak permohonan pendaftaran perkawinan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karena calon mempelai pria belum cukup umur;

Halaman 15 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** telah dalam keadaan hamil 20 (dua puluh) minggu disebabkan hubungannya dengan anak Pemohon, dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

### **Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pendapat Abu Jakfar Ath-Thahawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Syarhu

Halaman 16 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maani al-Atsar juz IV halaman 217 yang berbunyi: حَتَّىٰ يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً, yakni sampai ia berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayid Sabiq (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Sunah juz II halaman 15 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (الزنا).

Artinya : diwajibkan untuk menikah bagi orang yang mampu untuk menikah dan dia khawatir manakala tidak menikah, akan terjerumus dalam perzinaan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرَاءَ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 17 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 18 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitem Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Halaman 19 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1444 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lik tanggal 16 Maret 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Humaedi, S.H.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp285.000,00</b>

( dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 20 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)